MATERI REGULASI

KPMM & Modal Inti BPR (lama)

POJK | Nomor 5/POJK.03/2015 | Tahun 2015

KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur kewajiban modal minimum (KPMM) dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

× DICABUT

Tidak berlaku. Dicabut POJK 7 Tahun 2026, berlaku 30 Juni 2026. Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5)-nya sudah lebih dulu dicabut POJK 1/2024.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 7/2026

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1 POJK 7/2026 menyempurnakan aturan ini dan menyelaraskannya dengan POJK 7/2024, POJK 1/2024, dan SEOJK 21/SEOJK.03/2024.

Sumber: ojk.go.id

2 Isinya: rasio KPMM, rasio modal inti minimum, komponen modal, penambahan modal disetor/sumbangan berupa aset tetap, dan sanksi.

Sumber: ojk.go.id

3 SEOJK 2/SEOJK.03/2025 (pelaksana KPMM BPR) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK 7/2026.

Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku. Dicabut POJK 7 Tahun 2026, berlaku 30 Juni 2026. Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5)-nya sudah lebih dulu dicabut POJK 1/2024.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-Nomor-7-Tahun-2026-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-dan-Pemenuhan-Modal-Inti-Minimum-Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-dan-Pemenuhan-Modal-Inti-Minimum-BPR.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.